

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DALAM PEMBATAAN AREA MEROKOK DI KOTA CIMAHI

**Mia Lestari<sup>1)</sup>, Tinda Irawaty<sup>2)</sup>, Noer Apptika Fujilestari<sup>3)</sup>**  
1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini berjudul "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dalam Pembatasan Area Merokok di Kota Cimahi". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2017 terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta tindak lanjut dari pemerintah dalam penerapannya. Teori yang digunakan menurut George Edward dalam (Leo Agustino, 2016) yaitu Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Fokus penelitian ini adalah pada efektivitas implementasi kebijakan KTR dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Kota Cimahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan terkait KTR telah diterbitkan, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Beberapa faktor penghambat termasuk kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan yang lemah, dan sanksi yang tidak tegas. Akibatnya, banyak masyarakat yang masih merokok di area yang seharusnya bebas rokok. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah meningkatkan sosialisasi, pengawasan, serta penegakan sanksi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan KTR di Kota Cimahi.

**Kata Kunci:** Kebijakan, Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Daerah, Cimahi.

### Abstract

*This research is entitled "Implementation of the Smoke-Free Area Policy in Restricting Smoking Areas in Cimahi City." The objective of this study is to analyze and describe how the Cimahi City Regional Regulation No. 9 of 2017 related to Smoke-Free Areas (KTR) is implemented, as well as the government's follow-up actions in its enforcement. The theory used, according to George Edward (as cited in Leo Agustino, 2016), states that policy implementation is influenced by communication, resources, disposition, and organizational structure. The research method used is qualitative, with data collection techniques including literature review and field studies. The focus of this study is on the effectiveness of the KTR policy implementation and the challenges faced in its execution in Cimahi City. The results indicate that although the KTR regulation has been issued, its implementation on the ground is still not optimal. Several hindering factors include a lack of socialization to the public, weak supervision, and inconsistent enforcement of sanctions. As a result, many people continue to smoke in areas that are supposed to be smoke-free. This research provides recommendations for the*

*government to improve socialization, supervision, and enforcement of sanctions to enhance the effectiveness of the KTR policy in Cimahi City.*

**Keywords:** Policy, Non-Smoking Area, Regional Regulation, Cimahi.

## **PENDAHULUAN**

Udara bersih merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan, namun kualitasnya kerap terganggu oleh sumber pencemaran, salah satunya adalah asap rokok. Rokok mengandung sekitar 4.000 bahan kimia, dengan 200 di antaranya beracun dan 43 bersifat karsinogenik. Tingginya konsumsi rokok di Indonesia memicu masalah kesehatan serius, tidak hanya bagi perokok aktif tetapi juga bagi perokok pasif, yang turut menghirup asap rokok secara tidak sengaja. Dampak rokok tak hanya dirasakan dalam hal kesehatan, tetapi juga mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa pada tahun 2020, Indonesia tercatat sebagai negara ketiga dengan jumlah perokok terbanyak di dunia, yaitu sekitar 61,4 juta orang, dengan angka perokok anak dan remaja yang juga kian meningkat. Penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan merokok di Indonesia telah menjadi hal yang wajar di berbagai kalangan, meskipun bahaya kesehatan dari kebiasaan ini telah diketahui secara luas. Di kota-kota besar seperti Cimahi, perilaku merokok telah mendarah daging dalam masyarakat, yang menyebabkan risiko kesehatan dan beban ekonomi semakin meningkat.

Secara global, WHO mencatat bahwa setiap enam detik, satu orang meninggal akibat asap rokok, yang bahkan menyebabkan 10% kematian pada orang dewasa di seluruh dunia. Tingginya jumlah perokok di Indonesia didorong oleh berbagai faktor, termasuk harga yang terjangkau dan mudahnya akses bagi anak di bawah umur untuk membeli rokok. Untuk melawan dampak ini, WHO telah melakukan kampanye untuk mengurangi konsumsi rokok dan mendukung kebijakan pembatasan merokok di berbagai negara.

Di Indonesia, salah satu kebijakan yang diterapkan untuk mengurangi dampak negatif rokok adalah pembentukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang bertujuan menciptakan lingkungan bersih dan sehat. KTR melarang aktivitas merokok di area umum tertentu seperti fasilitas kesehatan, tempat

ibadah, dan sarana pendidikan. Di Kota Cimahi, kebijakan ini diterapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017, yang melarang merokok di berbagai tempat publik, guna melindungi masyarakat dari paparan asap rokok yang merugikan kesehatan.

Peraturan Daerah Kota Cimahi juga menetapkan sanksi bagi pelanggar, termasuk denda hingga Rp 50 juta dan kurungan maksimal tujuh hari. Namun, pelanggaran masih sering terjadi di area terlarang seperti angkutan umum dan taman bermain anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok ini di Cimahi, yang diharapkan dapat membantu mengurangi dampak buruk rokok dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi masyarakat.

Penelitian “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Antang Perumnas Kota Makassar Tahun 2021” oleh Idris (2021) menyoroti penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan puskesmas dengan pendekatan hukum sosiologis atau empiris, yang melihat efektivitas hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada sanksi tegas bagi pengunjung yang merokok di area puskesmas, dan jika ditemukan pelanggaran, hanya diberikan teguran. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan KTR, sehingga penegakan aturan kurang optimal. Ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung implementasi kebijakan secara efektif.

Penelitian lain, “Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal,” menunjukkan bahwa kebijakan KTR di lingkungan sekolah belum terlaksana secara optimal. Meskipun kebijakan dan sanksi sudah ada, implementasi KTR di sekolah menengah pertama masih lemah, dengan banyak siswa, guru, dan karyawan yang tetap merokok di area sekolah. Pendekatan sistem yang digunakan mengidentifikasi kurangnya komitmen dalam menegakkan sanksi, sementara di Kota Semarang, penelitian Fatih et al. (2016) menunjukkan implementasi Perda KTR di Puskesmas Induk Kota Semarang juga terganggu oleh lemahnya komunikasi antarpegawai. Faktor jabatan, sumber daya, dan

struktur birokrasi memengaruhi pelaksanaan kebijakan ini, yang membutuhkan perbaikan agar implementasi KTR dapat berjalan dengan baik di fasilitas kesehatan dan lingkungan sekolah.

Penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2017 mengenai pembatasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di wilayah Kota Cimahi. Fokus masalah ini dilandasi oleh observasi peneliti terkait efektivitas penerapan peraturan tersebut dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok di area publik. Dengan semakin tingginya kesadaran akan dampak negatif asap rokok bagi kesehatan masyarakat, pemerintah daerah diharapkan mampu menerapkan KTR dengan efektif, khususnya di area-area yang rentan terhadap dampak asap rokok, seperti tempat pendidikan, fasilitas kesehatan, dan tempat umum lainnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup dua aspek utama: pertama, sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi mengenai pembatasan kawasan tanpa rokok telah dilaksanakan, dan kedua, bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Cimahi untuk memastikan efektivitas Peraturan Daerah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan tindakan serta kebijakan pemerintah dalam menerapkan Perda tersebut guna mengurangi dampak negatif rokok di ruang publik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami implementasi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2017 terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) secara mendalam. Metode deskriptif kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk memotret situasi sosial dan menginterpretasikan fenomena di lapangan secara langsung melalui pengamatan dan wawancara. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara aktif berinteraksi dengan lingkungan dan informan untuk mendapatkan data yang valid dan relevan, yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis interaktif, termasuk reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Instrumen penelitian yang digunakan mencakup wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Informan utama dalam penelitian ini adalah pihak yang berperan dalam pengawasan dan penerapan KTR di Kota Cimahi, seperti Dinas Kesehatan, petugas Puskesmas, guru di lingkungan sekolah, pengurus masjid, dan Satpol PP. Data dikumpulkan melalui teknik studi pustaka dan studi lapangan, di mana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data primer dari informan terkait. Analisis data dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk merangkum, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari informasi yang diperoleh guna memahami tingkat efektivitas dan tantangan dalam implementasi kebijakan KTR di Kota Cimahi.

## **PEMBAHASAN**

### **Komunikasi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok**

Komunikasi adalah proses penting dalam pertukaran informasi yang melibatkan interaksi antara individu atau kelompok, di mana satu pihak bertindak sebagai komunikator dan pihak lain sebagai penerima informasi. Dalam konteks pemerintahan, komunikasi menjadi sarana vital untuk menyampaikan informasi kebijakan dari pemerintah pusat ke lembaga di bawahnya atau langsung kepada masyarakat. Tanpa komunikasi yang efektif, pesan yang disampaikan bisa mengalami distorsi atau bahkan menimbulkan kesalahan yang berdampak besar, terutama dalam kebijakan yang bersifat publik.

Dalam implementasi kebijakan publik, komunikasi memainkan peran strategis. Koordinasi dan komunikasi yang baik antar pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan dapat meminimalisir potensi kesalahan dan meningkatkan efisiensi pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada seberapa baik komunikasi dilakukan antara para pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan.

Komunikasi juga menjadi elemen penting dalam melibatkan partisipasi masyarakat. Agar kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Cimahi dapat berjalan efektif, diperlukan komunikasi yang intensif antara pemerintah

sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Melalui komunikasi yang baik, informasi mengenai larangan merokok di area tertentu dapat disosialisasikan secara luas sehingga masyarakat lebih memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Cimahi telah berupaya maksimal dalam menyosialisasikan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok meskipun menemui beberapa kendala. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Saeful Rohman, promotor kesehatan di Dinas Kesehatan, terungkap bahwa sosialisasi melalui brosur dan stiker di angkutan umum sempat berjalan sebelum pandemi. Namun, dengan berakhirnya pandemi, kebijakan ini perlu dilanjutkan mengingat masih rendahnya kualitas udara di Cimahi dan tingginya kasus penyakit TB. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kawasan bebas rokok demi kesehatan lingkungan bersama.



Gambar 4.1 Brosur Kawasan Tanpa Rokok

Dengan adanya brosur dan beberapa penempelan stiker pada beberapa Lokasi Kawasan tanpa rokok dan juga penempelan di kendaraan umum seharusnya membuat masyarakat mengetahui adanya Kawasan yang dilarang oleh pemerintah yang menimbulkan resiko atau efek dikemudian hari yang amat bahaya, namun amat disayangkan Upaya tersebut harus terhenti

dikarenakan semua pemerintah yang diharuskan fokus terhadap pandemi Covid-19.



Gambar 4.2 Kawasan Puskesmas Leuwigajah Dengan Tanda Larangan Merokok di Kawasan Puskesmas Leuwigajah.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Yolla Kemala Munif, staf Promotor Kesehatan Puskesmas Leuwigajah, beliau menjelaskan bahwa pihak puskesmas telah melakukan upaya untuk menjaga kawasan tanpa rokok dengan saling mengingatkan sesama staf agar tidak merokok di area puskesmas. Kepala puskesmas secara rutin memberikan arahan pada rapat internal untuk memastikan tidak ada staf yang merokok di lingkungan puskesmas. Selain itu, puskesmas juga aktif mensosialisasikan kebijakan ini di sekolah-sekolah terdekat untuk mengedukasi siswa-siswi tentang bahaya merokok, terutama bagi siswa yang masih di bawah umur. Ibu Yolla juga menyoroti pentingnya melibatkan para pedagang agar tidak menjual rokok kepada anak sekolah yang berseragam, karena pengawasan ini turut berperan dalam mendukung kebijakan kawasan tanpa rokok.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, komunikasi antar instansi terkait Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 di Kota Cimahi mengenai kawasan tanpa rokok telah berjalan dengan baik. Dinas Kesehatan, Satpol PP, puskesmas, sekolah, dan DKM Masjid Agung Cimahi berperan aktif dalam sosialisasi kebijakan ini. Namun, komunikasi yang dilakukan

masih kurang intens dan perlu ditingkatkan, terutama di area-area yang banyak dilanggar oleh masyarakat, seperti tempat umum di mana orang tua sering terlihat merokok di sekitar anak-anak. Kurangnya pemahaman dan penerapan ini menunjukkan perlunya penguatan sosialisasi yang lebih menyeluruh agar kebiasaan merokok di area terlarang dapat diminimalisir, demi lingkungan yang lebih sehat dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah daerah.

### **Sumber Daya Pada Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok**

Sumber daya memegang peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik, termasuk Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok di Kota Cimahi. Ketersediaan sumber daya yang memadai, baik itu manusia maupun finansial, menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, kompetensi aparatur pelaksana dan dukungan anggaran menjadi faktor krusial dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan awal. Tanpa adanya dukungan sumber daya yang cukup, implementasi kebijakan berpotensi menghadapi berbagai hambatan dan kurang optimal.

Dalam wawancara dengan Bapak Saeful Rohman dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi, terungkap bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan masih kurang mendukung. Tim promosi kesehatan yang seharusnya berfokus pada kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, masih terhambat oleh tugas-tugas terkait pandemi Covid-19, sehingga beberapa kebijakan daerah, termasuk Kawasan Tanpa Rokok, belum berjalan maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa fokus terhadap penanggulangan pandemi berdampak pada teralihkan sumber daya dari peraturan daerah lain yang juga membutuhkan perhatian.

Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial menjadi faktor utama yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan ini. Berdasarkan wawancara, Bapak Saeful mengungkapkan bahwa Kota Cimahi memiliki pendapatan daerah yang terbatas, yang sebagian besar berasal dari pajak reklame. Minimnya anggaran ini menyebabkan kurangnya alokasi dana untuk sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok, sehingga banyak masyarakat yang



belum sepenuhnya memahami kebijakan ini. Akibatnya, meskipun ada sanksi, masyarakat sering kali mengabaikan kebijakan ini dengan alasan kurangnya pemahaman tentang peraturan.

Peneliti juga mengadakan wawancara dengan Ibu Hendraning Widi Surtikanti, guru BK di SMKN 3 Cimahi, yang menjelaskan bahwa pihak sekolah memiliki anggaran untuk mengundang narasumber dari puskesmas guna mensosialisasikan Kawasan Tanpa Rokok. Sosialisasi ini biasanya dilakukan pada awal tahun ajaran baru untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang larangan merokok di lingkungan sekolah. Namun, walaupun ada upaya ini, kurangnya kesadaran masyarakat dan ketidakefektifan dalam penegakan sanksi tetap menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan kebijakan ini.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, masih banyak masyarakat yang melanggar aturan Kawasan Tanpa Rokok, khususnya di tempat umum. Meskipun beberapa fasilitas pendukung, seperti mobil patroli Satpol PP dan tanda larangan merokok, sudah tersedia, pemanfaatannya masih belum optimal. Pengawasan yang lemah dan sumber daya yang terbatas membuat pelaksanaan kebijakan ini sulit mencapai efektivitas yang diharapkan. Untuk mencapai hasil yang lebih optimal, dibutuhkan sumber daya yang memadai serta pengawasan yang lebih tegas dari pemerintah daerah dan instansi terkait.

### **Disposisi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok**

Keberhasilan suatu kebijakan dapat diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut diimplementasikan dan diterima oleh masyarakat. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Cimahi mencakup berbagai pihak, termasuk masyarakat sebagai pelaksana kebijakan, yang diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk mematuhi peraturan. Selain itu, pihak pemerintah dan instansi terkait seperti puskesmas dan masjid turut mendukung dengan ketegasan sikap dari para pimpinan untuk menjaga area bebas rokok. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yolla Kemala Munif dari Puskesmas Leuwigajah, dukungan kuat dari pimpinan puskesmas, dr. Ruth,

terlihat dari arahan tegas kepada staf agar tidak merokok di area puskesmas, terutama saat kegiatan pemeriksaan kesehatan berlangsung.

Selain di puskesmas, kebijakan ini juga mendapat dukungan di tempat ibadah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Hj. Siti Nani Wahidah dari DKM Masjid Agung Kota Cimahi. DKM telah lama melarang masyarakat merokok di area masjid bahkan sebelum peraturan ini diterapkan. Sikap proaktif dari pihak DKM Masjid Agung ini mencerminkan komitmen untuk menjaga area bebas rokok yang aman dan nyaman bagi semua pengunjung. Walaupun dukungan penuh dari aparaturnya pelaksana dan pimpinan instansi sudah ada, tantangan tetap muncul di lapangan, terutama karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami atau kurang disiplin dalam mematuhi aturan Kawasan Tanpa Rokok. Hal ini menandakan bahwa sosialisasi dan pemahaman masyarakat perlu terus diperkuat agar kebijakan dapat terlaksana dengan lebih baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.



Gambar 4.3 Masyarakat yang masih merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

Pada gambar diatas menggambarkan bahawa di depan Masjid Agung Kota Cimahi masih ada Masyarakat yang masih merokok padahal disekitar Kawasan tersebut menempel dengan alun – alun Kota Cimahi yang banyak sekali anak kecil bermain di Kawasan tersebut. Yang menjadi bingung adalah Kawasan tersebut tidak diakui oleh pihak Masjid Agung Kota Cimahi dan juga di Kawasan alun – alun. Dan juga tidak ada yang menegurnya Masyarakat yang membuat Masyarakat seenaknya bisa merokok, seperti kurangnya CCTV di Kawasan tersebut jika ada CCTV yang menempel

memungkinkan bisa di lakukan tindak lanjut juga oleh pemerintah Kota Cimahi

### **Struktur Organisasi Pada Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok**

Pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Cimahi membutuhkan sumber daya manusia dan struktur organisasi yang kuat agar tujuan kebijakan tercapai. Proses pengorganisasian menjadi penting dalam memastikan bahwa setiap anggota organisasi memahami maksud dan tujuan kebijakan, sehingga pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan efektif. Dalam kebijakan ini, individu-individu yang bertanggung jawab memiliki peran untuk menjalankan program sesuai dengan prosedur operasional yang ditetapkan, yang akan mendukung kesiapan dan keteraturan dalam penerapan kebijakan.

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baik juga memberikan kejelasan akan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat. Setiap lokasi dalam kebijakan Kawasan Tanpa Rokok memiliki penanggung jawabnya sendiri, seperti guru bimbingan konseling yang mengawasi di sekolah, serta DKM yang bertanggung jawab di tempat ibadah. Semua tanggung jawab ini berpusat pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi, yang bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengawasi dan memastikan kebijakan dijalankan dengan baik.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Saeful Rohman, staf Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Cimahi, menunjukkan bahwa pengawasan kebijakan ini dipegang oleh tim Promosi Kesehatan (PromKes). Tim ini bekerja sama dengan Satpol PP melalui bagian Gakda untuk penegakan Perda. Struktur organisasi seperti ini memastikan ada koordinasi yang baik dalam menjalankan kebijakan. Selain itu, Guru BK di SMKN 3 Cimahi, Ibu Hendraning Widi Surtikanti, menyatakan bahwa pengawasan di sekolah dipegang oleh tim khusus, termasuk Guru BK dan kesiswaan, yang diarahkan oleh kepala sekolah untuk mengawal kebijakan ini di lingkungan sekolah.

Hasil observasi menunjukkan bahwa struktur organisasi untuk kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Cimahi sudah tertata dengan baik.

Dengan adanya penanggung jawab di setiap lokasi dan dukungan dari instansi terkait, kebijakan ini dapat diawasi dan dijalankan lebih efektif. Namun, meski struktur organisasi sudah tersusun rapi, masih ada ruang untuk perbaikan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

## **KESIMPULAN**

Pengimplementasian kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Cimahi dalam pembatasan area merokok belum sepenuhnya berjalan optimal, terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang merokok di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan larangan merokok. Meskipun ada beberapa lokasi seperti kawasan pendidikan dan fasilitas kesehatan yang telah menerapkan kebijakan ini dengan ketat, secara keseluruhan masih banyak kendala dalam penerapannya. Tantangan utama meliputi kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah, pengawas kebijakan, dan masyarakat, sehingga masih banyak yang belum memahami atau mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan finansial juga mempengaruhi efektivitas pengawasan, dengan jumlah petugas yang masih kurang dan minimnya tanda larangan rokok di beberapa area. Di sisi lain, tanggung jawab pengawasan dalam kebijakan ini telah berjalan cukup baik di berbagai instansi terkait, meskipun koordinasi antara instansi masih perlu ditingkatkan. Struktur organisasi kebijakan sudah cukup memadai dengan Standar Operasional Prosedur yang tersedia, namun penerapannya belum merata di semua kawasan yang diatur.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memberikan beberapa saran untuk mendukung optimalisasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Cimahi. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan dan memperluas komunikasi melalui berbagai media, baik secara daring maupun luring, untuk menjaga kesadaran masyarakat terhadap kebijakan ini. Kedua, dalam hal sumber daya, pemerintah disarankan untuk memperkuat sarana dan prasarana, seperti penambahan alat dan teknologi serta pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan kebijakan ini. Pengawasan bisa diperketat dengan menambah petugas yang dilatih khusus, meningkatkan frekuensi patroli, serta memanfaatkan CCTV di lokasi strategis. Ketiga, peneliti juga menyarankan agar sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai Kawasan Tanpa Rokok ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih interaktif dan melibatkan tokoh masyarakat, sehingga informasi dapat diterima dengan baik oleh berbagai kelompok usia dan kalangan masyarakat di Kota Cimahi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Wahab, S. (2012). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi (p. 135).  
<https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=mHorEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA11&dq=implementasi+kebijakan+adalah&ots=O51eZ2BQz5&sig=I>

- Hz34yUgBlkkuM06EsdJMHn19K4&redir\_esc=y#v=onepage&q=implementasi kebijakan adalah&f=false
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–100.  
<https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.  
<https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Cohen, J. (2007). For a Democratic Society. In *The Cambridge Companion to Rawls*. <https://doi.org/10.1017/ccol0521651670.003>
- Djiko, R., Arimawa, P. S., & Tangkau, C. H. S. (2018). Implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Halmahera Utara. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 101–111.  
<https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i2.2348>
- Fatih, A., Cahyo, K., & Kusumawati, A. (2016). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Induk Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 4(3), 970–978.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/13703/13257>
- Helwig, N. E., Hong, S., & Hsiao-wecksler, E. T. (2019). Instrumen Pengumpulan data. 1–20.
- Idris, M. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar No 04 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Lintau Buo Dan Puskesmas Lintau Buo Utara. *Scholar.Archive.Org*, 04.
- Jumroh, M. (2021). Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik. 81–150.
- Leo Agustino, P. . (2016). *Dasar - dasar Kebijakan Publik (Revisi)*. ALFABETA.
- Linarwati, M., Fathoni, A., & Minarsih, M. M. (2016). Studi Deskriptif Pelatihan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview Dalam Merekrut Karyawan Baru Di Bank Mega Cabang Kudus. *Journal of Management*, 2(2), 1–8.
- Makalew, M. N., Sambiran, S., & Waworundeng, W. (2021). Koordinasi Antara Pemerintah Dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Menciptakan Kerukunan Umat Beragama Di Kota Manado. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–9.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/34304>
- Marchel, Y. A. (2019). Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal. *Jurnal PROMKES*, 7(2), 144.  
<https://doi.org/10.20473/jpk.v7.i2.2019.144-155>
- Maria Farida Indrati. S. (2010). *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN* (cet. ke-7 (ed.)). Kanisius.
- Mutawalli, M., Ludiana, T., & Ichsan, M. N. (2022). Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Wabah Covid-19 Sebagai Kebijakan Darurat Menurut Hukum Tata Negara Darurat. *Jurnal Living Law*, 14(2), 168–181.

- Novan Mamoto, I. S. dan G. U. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–11.
- Prasanti, D. (2018). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 13–21. <https://doi.org/10.30656/lontar.v6i1.645>
- Pusat Promosi Kesehatan Kemenkes. (2011). Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok. Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Rahyunir Rauf. (2017). Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan. *Pemerintahan, Politik, Dan Birokrasi*, III, 221–230.
- Rusdiana, A. (2013). Implementasi Kebijakan Pengembangan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–60.
- Saragih, J. A., & Hidayat, Z. (2015). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Studi Kasus Stasiun Tawang (Perda Kota Semarang No . 3 Tahun 2013). *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(4). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/9419>
- Sari, D. C., Siregar, R. T., Silalahi, M., Silitonga, H. P., Alam, H. V., Abidin, A. Z., & Rahmat, A. (2020). Teori dan Konsep Manajemen Pemerintahan (Vol. 4, Issue 2).
- Sisilia, A. (2019). Hubungan Faktor Lingkungan Dengan Perilaku Merokok Pada Remaja Di Kecamatan Magepanda Kabupaten Sikka. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat*, VI(1), 70–78.
- Utama, T. Y., Assuncao, S. De, & Eviany, E. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tan Parokok Di Sekretariat Pemerintahan Daerah Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. *Jurnal*